



## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

### KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR : 821.1 / 1596 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812/0067/2007 Tanggal 15 Agustus 2007 ;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor 8386/DIKLAT PRAJAB GOL. III/DDN/2007 tanggal 05 Juni 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2005.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2007 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : JANUAR ANDRIANA, S.Kom  
NIP : 500125099  
Tempat/tanggal Lahir : BREBES, 01 Januari 1983  
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda - III/a  
Masa kerja golongan : 01 Tahun 07 Bulan  
Gaji pokok : Rp. 1.200.600,-  
Tugas/jabatan pada satuan organisasi/unit kerja : PROGRAMER KOMPUTER  
Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Aslinya



Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 09 Oktober 2007



Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
4. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Brebes ;
6. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero di Pekalongan ;
7. Himpunan Keputusan Bupati Brebes.